

KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

2022

PERDA NO. 3, LD 2022/NO.118 THN 2022, 31 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

ABSTRAK : Untuk menghadapi tidak keseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat maka sumber daya air perlu dilestarikan agar air tetap tersedia dalam kualitas dan kuantitas yang cukup serta berkesinambungan;

- **Dasar Hukum :**

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur beberapa BAB, yaitu:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

BAB III PENETAPAN ZONA KONSERVASI SUMBER
DAYA AIR

BAB IV BENTUK KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DI
MASING-MASING ZONA

BAB V PENGELOLAAN KONSERVASI SUMBER DAYA
AIR

BAB VI PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER
DAYA AIR

BAB VII PENGAWETAN AIR

BAB VIII KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA
MASYARAKAT

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB X PENDANAAN

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

- Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan konservasi air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pengevaluasian agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan Konservasi Sumber Daya Air.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengatur, membina dan mengawasi segenap kegiatan pelestarian/pengawetan Sumber Daya Sair agar akibat kegiatan-kegiatan tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap keberadaan sumber daya air;
- b. melakukan pelestarian terhadap Sumber Daya Air agar tetap dapat menghasilkan air dengan kualitas yang memenuhi syarat untuk dikonsumsi guna memenuhi berbagai kebutuhan makhluk hidup akan air dalam kuantitas/jumlah yang tetap mencukupi secara berkesinambungan;
- c. meningkatkan daya dukung, daya tampung dan fungsi Sumber Daya Air dalam mendukung kehidupan;

- d. melakukan penampungan air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah, sehingga mengurangi limpahan permukaan yang sangat berlebihan/banjir;dan
- e. mengordinasikan, mengsinkronisasikan dan mensinergikan penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air antara unsur terkait.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

- Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan 5 Halaman.